

ABSTRAK

Muhammad Abizar Al-Ghifari Musya, **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 7/Pdt.G/2018/PN CJR MENGENAI CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG HASIL RUMUSAN RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Putusan yang dibuat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/Pdt/2019/PT BDG mencederai keadilan dan hak dari Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Rd. Obing Mukorobin. Para Penggugat menyesalkan putusan tersebut karena *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) dalam memutus perkara hanya berdasarkan pada cacat formil Surat Kuasa Khusus semata, sedangkan ketika beracara di Pengadilan Negeri Cianjur, majelis hakim PN dengan Nomor Putusan 7/Pdt.G/2018/PN CJR tersebut memenangkan penggugat berdasarkan alat bukti kepemilikan yang sah disertai keterangan saksi-saksi yang kredibel.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui analisis hukum atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan vonis putusan penolakan gugatan (*Niet Onvankelijke veerklard*), analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, dan analisis mengenai akibat hukum terhadap pembatalan putusan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus (*case study*) yakni studi dari kasus tertentu yang dilihat dari berbagai aspek kaidah hukum. Dengan pengumpulan data secara observasi dan wawancara serta menggunakan studi pustaka lainnya.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis hukum terkait Putusan *Judex Factie* yakni Pengadilan Tinggi Bandung dan *Judex Jurist* yakni Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat mempunyai cacat formil *error in persona*, yaitu tidak sempurnanya pencantuman para pihak tergugat di dalam surat kuasa khusus Para Penggugat, redaksi dari Surat Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat sebuah kejanggalan, yakni tidak ada redaksi atau frasa yang mengemukakan bahwa harus mencantumkan para pihak yang digugat di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, dan akibat hukum dari putusan adalah ketidak-adilan bagi Para Penggugat, karena dimenangkannya Para Pembanding oleh Majelis Hakim Tinggi Bandung bukan melalui bukti kepemilikan tanah sengketa yang secara *de facto* dan *de jure* merupakan pemilik dari para penggugat sesuai dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi yang sebelumnya dituangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, bukan juga melalui memori banding para pembanding, membuat para penggugat merasa dicerai haknya.

Kata Kunci: Cacat Formil, Pembatalan Putusan, Sengketa